



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 469 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
PERIODE TAHUN 2024-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
 - b. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 95/SDM.13.3-BA/4/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Periode 2024-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Periode Tahun 2024-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 95/SDM.13.3-BA/4/2024 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR 469 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK PERIODE TAHUN 2024-2029.

KESATU : Menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2024 sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

SAID DHARMA SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIAK
NOMOR 469 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK PERIODE TAHUN 2024-2029

PENANGGUNG JAWAB DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NO	DIVISI	NAMA	URAIAN TUGAS
1.	DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA	1. Said Dharma Setiawan (Ketua) 2. Berlian Littaqwa (Wakil Ketua)	Untuk mengoordinasikan , menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : 1. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; dan 6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan.

			5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan ; 6. Pelaporan Dana Kampanye; dan 7. PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
3.	DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Dailin Fajri Sormin (Ketua) 2. Dedi Kurniawan (Wakil Ketua)	Untuk mengoordinasikan , menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Kerjasama Antar Lembaga; 6. Pengelolaan dan penyediaan Informasi Publik; 7. Rekrutmen Anggota PPK, PPS, dan KPPS; 8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 9. Pengembangan Budaya kerja dan Disiplin Organisasi; 10. Pendidikan dan Pelatihan, serta pengembangan SDM; 11. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan 12. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4.	DIVISI PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	1. Moh. Royani (Ketua) 2. Dailin Fajri Sormin (Wakil Ketua)	Untuk mengoordinasikan , menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : 1. Menjabarkan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemetakhiran dan

			Pemeliharaan Data Pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan Teknologi dan Informasi; dan 7. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional.
5.	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	1. Berlian Littaqwa (Ketua) 2. Moh. Royani (Wakil Ketua)	Untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : 1. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 2. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses Tahapan, Hasil Pemilu dan Pemilihan; dan 6. Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Etik, dan Kode Prilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

SAID DHARMA SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIAK
NOMOR 469 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK PERIODE TAHUN 2024-2029

KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NO	NAMA	JABATAN	KORWIL
1. 2.	SAID DHARMA SETIAWAN MOH. ROYANI	KETUA WAKIL KETUA	- KEC. SIAK - KEC. TUALANG - KEC. LUBUK DALAM
1. 2.	DAILIN FAJRI SORMIN BERLIAN LITTAQWA	KETUA WAKIL KETUA	- KEC. PUSAKO - KEC. SUNGAI APIT - KEC. SABAK AUH
1. 2.	BERLIAN LITTAQWA DEDI KURNIAWAN	KETUA WAKIL KETUA	- KEC. KERINCI KANAN - KEC. SUNGAI MANDAU - KEC. BUNGARAYA
1. 2.	DEDI KURNIAWAN SAID DHARMA SETIAWAN	KETUA WAKIL KETUA	- KEC. KANDIS - KEC. MINAS
1. 2.	MOH. ROYANI DAILIN FAJRI SORMIN	KETUA WAKIL KETUA	- KEC. DAYUN - KEC. MEMPURA - KEC. KOTO GASIB

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

SAID DHARMA SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

